



**P U T U S A N**

**NOMOR 770 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **CUT RUDIAH binti T. BASYAH ;**  
Tempat lahir : Glumpang VII;  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/Tahun 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gp. Teungoh Glumpang VII,  
Kecamatan Matangkuli, Kabupaten  
Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **CUT AINON MARDIAH bbinti T. BASYAH;**  
Tempat lahir : Glumpang VII;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ Tahun 1965;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gp. Hueng, Kecamatan Tanah Luas,  
Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I CUT RUDIAH binti T. BASYAH secara bersama-sama dengan Terdakwa II CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH serta sdra. HASAN BASRI (DPO) pada September 2014 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan sekarang atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu mulai bulan September 2014 sampai dengan sekarang, bertempat di Gp. Geulumpang VII, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudara HASAN BASRI (DPO) melakukan perampasan hak atas tanah milik korban NURHASANAH dengan cara tanah sawah tersebut dikuasai oleh para Terdakwa dan sdra. HASAN BASRI (DPO) yang kemudian para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada sdr. Tgk. LUKMAN dengan harga gadai 3 ½ mayam emas seluas 5 (lima) Gupang dan kepada sdra. RAZALI seluas 6 (enam) Gupang dengan harga gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun tanah yang di kuasai oleh para Terdakwa tersebut dengan batas-batas yaitu

- a. Sebelah Utara dengan tanah sawah T. Basyah ;
- b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah T. Razali ;
- c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
- d. Sebelah Barat dengan tanah sawah Cut Ubit ;

(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 6 Gupang atau 2.400 M2);

Sedangkan tanah sawah saksi yang digadaikan oleh sdri CUT RUDIAH kepada sdra. Tgk. LUKMAN dengan batas – batas ;

- a. Sebelah Utara dengan tanah sawah Pr. Yam;
- b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah Cut Ubit ;
- c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
- d. Sebelah Barat dengan tanah sawah T. Basyah ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bias dip (luas yang digadaikan ialah lebih kurang 5 Gupang dari luas tanah sawah saksi seluruhnya 3 ½ Mah atau 5.600 M2) ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi di bulan September 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban NURHASANAH pergi ke Gp. Geulumpang Tujoh, Kecamatan Matang kuli, Kabupaten Aceh Utara atau ke lokasi tanah sawah milik saksi korban kemudian sesampainya

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tanah sawah tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya yang merupakan isteri saksi LUKMAN yang mana ianya mengatakan bahwa tanah yang di maksud oleh korban tersebut telah digadaikan kepada suaminya yaitu saksi LUKMAN sebesar 3½ mayam emas oleh para Terdakwa dan saat itu juga isteri dari saksi LUKMAN mengatakan bahwa selain ia ada 1 (satu) petak tanah sawah lagi yang di gadaikan kepada sdr RAZALI oleh para Terdakwa yang juga tanah milik saksi korban, setelah korban mendengar hal tersebut saksi korban pulang yang kemudian esoknya langsung melaporkan kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar tanah sawah yang saksi korban sebutkan di atas tersebut ialah milik saksi korban dengan bukti surat akta jual beli dengan Nomor 65/3-1975, tanggal 23 Agustus 1975 dan surat AKTA JUAL BELI dengan Nomor 66/3-1975, tanggal 2 September 1975 (terlampir) serta 1 (satu) buah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor 22/PDT.G/2009/PN-LSK, tanggal 26 April 2010 (terlampir) yang isinya bahwa saksi korban memenangkan gugatan atas tanah tersebut dengan Tergugat yaitu MUHAMMAD bin T. Basyahdan 3 (tiga) lembar berita acara eksekusi dengan Nomor 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009PN-LSK, tanggal 6 Mei 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I CUT RUDIAH binti T. BASYAH secara bersama-sama dengan Terdakwa II CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH serta sdr. HASAN BASRI (DPO) pada September 2014 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan sekarang atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu mulai bulan September 2014 sampai dengan sekarang, bertempat di Gp. Geulumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidag tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr. HASAN BASRI (DPO) melakukan perampasan hak atas tanah milik korban NURHASANAH dengan cara tanah sawah tersebut dikuasai oleh para Terdakwa dan sdr. HASAN BASRI (DPO) yang kemudian para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada sdr. Tgk. LUKMAN dengan harga gadai 3 ½ mayam emas seluas 5 (lima) Gupang dan kepada sdr. RAZALI seluas 6 (enam) Gupang dengan harga gadai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah.) ;
- Bahwa adapun tanah yang di kuasai oleh para Terdakwa tersebut dengan batas-batas yaitu :
  - a. Sebelah Utara dengan tanah sawah T. Basyah ;
  - b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah T. Razali ;
  - c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
  - d. Sebelah Barat dengan tanah sawah Cut Ubit ;(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 6 Gupang atau 2.400 M2.)

Sedangkan tanah sawah saksi yang digadaikan oleh sdri CUT RUDIAH kepada saudara Tgk. LUKMAN dengan batas – batas :

  - a. Sebelah Utara dengan tanah sawah Pr. Yam ;
  - b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah Cut Ubit ;
  - c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
  - d. Sebelah Barat dengan tanah sawah T. Basyah ;(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 5 Gupang dari luas tanah sawah saksi seluruhnya 3 ½ Mah atau 5.600 M2.) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bias dipastikan lagi di bulan September 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban NURHASANAH pergi ke Gp. Geulumpang Tujoh, Kecamatan Matang kuli Kabupaten Aceh Utara atau kelokasi tanah sawah milik saksi korban kemudian sesampainya dilokasi tanah sawah tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya yang merupakan isteri saksi LUKMAN yang mana ianya mengatakan bahwa tanah yang di maksud oleh korban tersebut telah digadaikan kepada suaminya yaitu saksi LUKMAN sebesar 3 ½ mayam emas oleh para Terdakwa dan saat itu juga isteri dari saksi LUKMAN mengatakan bahwa selain ia ada 1 (satu) petak tanah sawah lagi yang di gadaikan kepada sdr RAZALI oleh para Terdakwa yang juga tanah milik saksi korban, setelah korban mendengar hal tersebut saksi korban pulang yang kemudian esoknya langsung melaporkan kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah sawah yang saksi korban sebutkan di atas tersebut ialah milik saksi korban dengan bukti surat AKTA JUAL BELI dengan Nomor 65/3-1975, tanggal 23 Agustus 1975 dan surat AKTA JUAL BELI dengan Nomor 66/3-1975, tanggal 2 September 1975 (terlampir) serta 1 (satu) buah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor 22/PDT.G/2009/PN-LSK, tanggal 26 April 2010 (terlampir) yang isinya bahwa saksi korban memenangkan gugatan atas tanah tersebut dengan tergugat yaitu MUHAMMAD bin T. Basyahdan 3 (tiga) lembar berita acara eksekusi dengan Nomor 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009PN-LSK, tanggal 6 Mei 2013 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

### **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 12 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CUT RUDIAH binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH bersalah melakukan tindak pidana "perampasan hak atas tanah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CUT RUDIAH binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor 66/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 02 September 1975;
  - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor 65/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1975;
  - 1 (satu) berkas BA eksekusi asli Nomor 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
  - 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Asli Nomor 22/Pdt.G/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;(dikembalikan kepada yang berhak);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa I. CUT RUDIAH binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 140/Pid.B/2015/PN LSK tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CUT RUDIAH binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CUT RUDIAH binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor 66/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 02 September 1975;
  - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor 65/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1975;
  - 1 (satu) berkas BA eksekusi asli Nomor 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
  - 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Asli Nomor 22/Pdt.G/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 241/PID/2015/PT-BNA tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 140/Pid.B/2015/PN-LSK tanggal 18 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016



- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN-Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 8 April 2016 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 8 April 2016 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2016 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 8 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, kesalahan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mejatuhkan putusan terhadap diri para Terdakwa tidak ada pertimbangan hukum sama sekali atau hanya mengcopy pastekan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang jelas dan nyata telah keliru mengambil pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada dakwaan yang kabur (Obscuur Libel);

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur yang disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (lihat putusan a quo halaman 2-4) yaitu: Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana "perampasan hak atas tanah" namun dalam dakwaan tidak ada satupun penjelasan tentang unsur perampasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Penuntut Umum hanya menerangkan tanah milik korban Nurhasanah dikuasai oleh para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Hasan Basri (DPO) yang kemudian para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada sdr. Tgk. Lukman dengan harga gadai 3 ½ mayam emas seluas 5 (lima) gupang dan kepada sdr. Razali seluas 6 (enam) gupang dengan harga gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Yang menjadi tanda tanya: Apakah memang tanah tersebut sudah terlebih dahulu berada pada tangan para Terdakwa atau dirampas terlebih dahulu baru kemudian dikuasai oleh para Terdakwa dan Hasan Basri (DPO)? hal ini tidak dirincikan secara cermat dalam dakwaan Penuntut Umum namun tiba-tiba muncul dalam tuntutan. Kekeliruan ini sangat merugikan para Terdakwa dalam melakukan pembelaan;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan tindakan Terdakwa, akan tetapi menggabungkan perbuatan para Terdakwa yang saling berbeda menjadi sama (dijamak) yaitu:

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Terdakwa batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara dengan tanah sawah T. Basyah;
  - b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah T. Razali;
  - c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
  - d. Sebelah Barat dengan tanah sawah Cut Ubit;(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 6 (enam) gupang atau 2.400 m2);
- Sedangkan tanah sawah saksi yang digadaikan oleh sdri. Cut Rudiah kepada sdr. Tgk. Lukman batas-batasnya adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan tanah sawah T. Basyah;
  - b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah T. Razali;
  - c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
  - d. Sebelah Barat dengan tanah sawah Cut Ubit;(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 5 (lima) gupang dari tanah sawah saksi seluruhnya 3 ½ mah atau 5.600 m2)

Pernyataan tersebut sangat kliru dan tidak terang yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara rinci masing-masing tindakan para Terdakwa, Penuntut Umum hanya menjamak bahwa perbuatan menggadaikan tanah milik saksi korban Nurhasanah dilakukan oleh semua para Terdakwa termasuk oleh Hasan basri (DPO) namun dalam dakwaan terlihat hanya Terdakwa I (Cut Rudiah binti T. Basyah) yang menggadaikan tanah tersebut kepada Tgk. Lukman. Sedangkan Terdakwa II (Cut Ainon Mardiah binti T. Basyah) dan Razali (DPO) hanya menguasai tanah milik

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi korban Nurhasanah, dan tidak terlihat dalam dakwaan adanya perbuatan gadai yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Hasan Basri (DPO), jika ada perbuatan gadai yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Hasan Basri (DPO), mengapa tidak dijelaskan oleh penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu: tanah yang mana?, luasnya berapa? Letaknya dimana?, batas-batasnya bagaimana? dan kepada siapa digadaikan? Apakah yang menggadaikan Terdakwa II atau Hasan Basri (DPO)? dan apakah digadaikan kepada Tgk. Lukman atau Razali? Karena sesungguhnya yang terlihat adalah hanya Terdakwa I yang menggadaikan tanah tersebut yang luasnya 5 (lima) gupang kepada Tgk. Lukman, sedangkan yang luasnya 6 (enam) gupang hanya dikuasai oleh para Terdakwa dan tidak terlihat adanya perbuatan gadai;

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas sekali Penuntut Umum tidak teliti dan tidak cermat menyusun dakwaan hingga menjadi kabur, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon membenarkannya dan menjadi pertimbangan dalam menyusun putusannya begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengikuti pertimbangan hukum yang salah tersebut yang berakibat batal demi hukum;

Hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1289 K/Pid/1984 Tanggal 26 Juni 1987 yang pada pokoknya berbunyi "Dalam menghadapi surat dakwaan yang disusun secara tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap atau mencampur adukkan unsur delik yang berbeda atau keragu-raguan, maka surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 143 KUHP dan mengakibatkan batal demi hukum";

Kebatalan demi hukum ini tidak saja terhadap surat dakwaan melainkan juga terhadap berita acara pemeriksaan pengadilan yang didasarkan atas surat dakwaan tersebut dan terhadap putusan yang membuat pertimbangan berdasarkan dakwaan tersebut. Hal ini dapat dipahami, karena surat dakwaan itu merupakan dasar atau ruang lingkup pemeriksaan pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, dengan memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka surat dakwaan harus memenuhi Syarat Materiil, maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pasal 143 ayat (3) KUHP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b menjadi batal demi hukum atau null and void yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu;

Berikut ini Pemohon Kasasi kutip apa yang dimaksud dengan “cermat, jelas dan lengkap” oleh Pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12, menyebutkan:

- a. Yang dimaksudkan dengan cermat adalah; Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan;
- b. Yang dimaksud dengan jelas adalah: Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang diancam dengan pembatalan;
- c. Yang dimaksud dengan lengkap adalah: Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang;

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, menurut Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi ketiga pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI tersebut, maka mohon kiranya memeriksa kembali kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu ‘imajiner’ yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu “konstruksi hukum” yang dapat menyudutkan Terdakwa pada posisi lemah secara yuridis ;

2. Putusan Judex Facti Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukum Artinya Putusan Mendasari Pada Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang Saling Berbeda;

Putusan Judex Facti telah menyimpang artinya tidak sinkron antara dakwaan, tuntutan dan putusan. (lihat putusan halaman 2). Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana “perampasan hak atas tanah” sedangkan dalam dakwaan tidak dirumuskan sedikitpun mengenai unsur-unsur perampasan, bahkan dalam rumusan Pasal 385 ke-1 KUHP tidak termuat satupun kata-kata atau dalil tentang perampasan, dan dalam dakwaan terlihat bahwa tanah yang diduga milik saksi Korban Nurhasanah memang sejak dahulu sudah berada di tangan para Terdakwa bukan karena perampasan, pemerasan, kekerasan, penipuan atau karena hal-hal lain yang menjurus kepada perbuatan perampasan;

Kemudian dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti lain lagi pertimbangannya yaitu menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergegerak” (putusan halaman 24). Maka jelas kata Perampasan dan Penggelapan adalah tidak akan bisa disamakan, bahkan dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ada kata Perampasan sinonim dengan Penggelapan;

Dengan demikian ada dua pertentangan yang terlihat dalam putusan mengenai objek perkara, pertama objek perkara dirampas terlebih dahulu oleh para Terdakwa baru kemudian dikuasai, kedua objek perkara tidak dirampas namun objek tersebut memang dari awal berada pada tangan para Terdakwa dan dikuasainya. Dari penjelasan tersebut artinya Majelis Hakim Judex Facti tidak teliti terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak diuraikan secara jelas dan lengkap unsur perampasan dalam surat dakwaan (*obscuur libellum*), sehingga sesuai amanah Undang-undang Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum dan putusan pengadilan yang mendasari pada dakwaan tersebut juga harus batal demi hukum. hal ini sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/1986 Tanggal 26 September 1987;

3. Majelis Hakim Judex Facti Telah Salah Menrapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni berupa Surat Jual Beli dengan Nomor 65/3-1975 tanggal 23 Agustus 1975, Surat Jual Beli Nomor 66/3-1975 tanggal 2 September 1975 dan 1 (satu) buah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK tanggal 26 April 2010 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009 PN-Lsk. tanggal 6 Mei 2013;

Majelis Hakim Judex Facti, terhadap bukti surat tersebut tidak meneliti dan mencermati secara seksama. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK tanggal 26 April 2010, sangat jelas disebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa harta objek perkara yang sekarang dianggap harta saksi Nurhasanah adalah harta Teuku Peukan (kakek para Terdakwa), bukan harta T. Saidon dan Bukan pula Harta Cut Banyak, maka oleh karena itu tidak punya hak sama sekali T. Saidon dan Cut Banyak menjualnya Kepada M. Yusuf B. (suami Saksi korban Nurhasanah), maka dengan demikian Surat Jual Beli Nomor 65/3-1975 tanggal 23 Agustus 1975, dan Surat Jual Beli Nomor 66/3-1975 tanggal 2 September 1975 haruslah batal demi Hukum, karena penjual telah merampas hak milik orang lain dan menjualnya kepada orang lain tanpa izin sipemiliknya yaitu Teuku Pekan atau ahli warisnya;

Bahwa harta tersebut memang oleh Teuku Peukan tidak memiliki surat apapun karena pada zaman dahulu tanah objek perkara tersebut didapatkan dengan cara menggarap tanah negara yang sudah terlantar. Kemudian mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan keberatan terhadap Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK ? karena pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahuinya sebab yang digugat bukanlah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal tersebut telah digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai salah menerapkan hukum yaitu Yurisprudensi Nomor 218 K/Pid/2004 Tanggal 14 Juli 2004 dengan kaidah hukum "Judex Factie telah salah menerapkan hukum, Judex Factie dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka pengadilan. Yang berwenang memeriksa memutus perkara ini adalah pengadilan perdata";

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum Majelis Hakim dan keterangan saksi-saksi dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK dapat diambil suatu fakta hukum yaitu:

- Bahwa tanah sawah yang Terdakwa I gadaikan kepada Tgk. Lukman dan kepada Razali adalah milik T. Peukan diwarisi kepada T. Basyah (ayah kandung Terdakwa I dan Terdakwa II) bukan tanah saksi korban Nurhasanah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saksi Nurhasanah tidak memiliki hak sama sekali atas tanah tersebut, karena tanah tersebut dijual oleh T. Saidon dan Cut Manyak dengan cara melawan hukum yaitu merampas secara diam-diam tanah milik T. Basyah (ayah kandung para Terdakwa) pada tahun 1975 yang merupakan pusaka/peninggalan dari kakek para Terdakwa (T. Pekan) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK (hal 13 alinea 3). Kemudian tanah tersebut dijual oleh T. Saidon dan Cut Manyak kepada M. Yusuf B (suami saksi korban Nurhasanah) tanpa memberitahukan (menyembunyikan) kepada ayah para Terdakwa (T. Basyah);
- Bahwa T. Saidon dan Cut manyak bukan ahli waris dari T. Peukan, mereka adalah menantu dari T. Peukan, dan T. Saidon adalah suami dari Cut. Asiah (Cut Asiah adalah anak ke-4 dari T. Peukan) dan Cut Manyak adalah Isteri dari T. Syamsuddin (T. Syamsuddin adalah anak ke-2 dari teuku Peukan). Dalam Putusan Perdata Cut Manyak dikatakan anak dari T. Peukan adalah tidak benar;
- Bahwa Cut Asiah dan T. Syamsuddin telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum T. Peukan meninggal dunia dan kedua mereka tidak mempunyai keturunan, maka dengan demikian T. Saidon (suami Cut Asiah) dan Cut Manyak (isteri T. Syamsuddin) tidak ada hak atas harta peninggalan T. Peukan. Maka oleh karena itu perbuatan T. Saidon dan Cut Manyak menjual harta peninggalan T. Peukan kepada M. Yusuf B (suami saksi korban Nurhasanah) sebagaimana termaksud dalam Surat Jual Beli Nomor 65/3-1975 tanggal 23 Agustus 1975, dan Surat Jual Beli Nomor 66/3-1975 tanggal 2 September 1975 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan segala surat-surat yang menyangkut jual beli tersebut menjadi batal demi hukum;
- Bahwa setelah Teuku Pekan meninggal dunia, semua harta-harta peninggalan Teuku Peukan (kakek para Terdakwa) termasuk tanah yang dijual oleh T. Saidon dan Cut manyak kepada saksi Korban Nurhasanah

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dikuasai seluruhnya oleh T. Basyah (ayah Para Terdakwa), dan setelah T. Basyah meninggal dunia semua harta-harta tersebut dikuasai oleh anak-anak T. Basyah termasuk oleh para Terdakwa;

- Bahwa oleh karena T. Saidon dan Cut Banyak tidak mempunyai hak atas tanah peninggalan T. Peukan, baik tanah yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun tanah-tanah lainnya peninggalan Teuku Peukan, maka dengan demikian kedua mereka tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak meninggalnya T. Pekan sampai berlangsungnya perkara ini;
- Bahwa dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK Penggugat (Nurhasanah Cs) telah mengajukan saksi dua orang dari penggugat yaitu: Ismail bin Banyak dan M. Daud bin T.Saidon.
- Bahwa kedua saksi tergugat ini menerangkan tidak pernah melihat T. Saidon dan Cut Banyak menguasai/mengerjakan tanah terperkara (lihat putusan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK halaman 8 dan 9) yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pidana ini, dan tidak pernah melihat adanya putusan Pengadilan Agama yang menyatakan tanah yang dijual oleh T. Saidon dan Cut Banyak kepada M. Yusuf B adalah tanah yang udah difaraidkan dan menjadi bahagian mendiang isteri T. Saidon atau bahagian suami Cut Banyak. Namun yang dilihat oleh saksi T.M. Daud bin T. Saidon adalah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara perdata tersebut, karena objek sengketa, para penggugat dan para tergugat semuanya berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Bahwa demikian juga saksi para tergugat yaitu: M. Taib bin Yusuf dan Abu Bakar bin Cut Ben. Kedua saksi ini juga tidak pernah melihat T. Sidon dan Cut Banyak menguasai dan mengerjakan tanah terperkara sekarang ini. (lihat Putusan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK halaman 10 dan hal 11). Maka dengan demikian menunjukan tanah terperkara bukan milik T. Saidon dan Cut Banyak;
- Bahwa kalau kita perhatikan posisi saksi T. M. Daud bin T. Saidon adalah anak dari T. Saidon dari perkawinan kedua setelah meninggalnya Cut Asiah, dia tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK, seharusnya ia dijadikan sebagai tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang tuanya yang telah

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual tanah T. Peukan yang telah diwarisi oleh T. Basyah (ayah para Terdakwa) kepada M. Yusuf B (suami saksi korban Nurhasanah);
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK jelas T. Saidon dan Cut Manyak tidak mempunyai tanah di Gampong Gelumpang VII, Kecamatan Matangkuli Aceh Utara;
  - Bahwa kalau saksi korban Nurhasanah merasa telah dirugikan akibat perbuatan T. Saidon dan Cut Manyak yang telah menjual tanah sawah yang bukan miliknya kepada M. Yusuf B (suami saksi korban Nurhasanah) maka saksi korban Nurhasanah seharusnya menggugat ahli waris T. Saidon yaitu T.M. Daud dan ahli waris Cut Manyak bukan melaporkan para Terdakwa dengan tuduhan merampas tanah orang lain;
  - Bahwa kalau tanah tersebut benar-benar milik T. Saidon dan Cut Manyak sudah seharusnya T. Basyah dilibatkan sebagai saksi dalam hal jual beli tersebut karena tanah objek jual beli berbatasan dengan tanah T. Basyah (ayah para Terdakwa);
  - Bahwa kalau T. Saidon merasa ada pusaka dari isterinya demikian juga Cut Manyak merasa ada pusaka dari suaminya maka mereka harus datang menghadap Pengadilan Agama untuk memohon difaraidkan seluruh harta-harta peninggalan T. Peukan. Namun mereka tidak pernah mengajukan gugatan Faraid ke pengadilan agama Lhoksukon karena mereka menyadari Isteri T. Saidon (Cut Asiah) dan suami Cut Manyak (T. Syamsuddin) Tidak memiliki Hak atas harta peninggalan T. Pekan disebabkan mereka telah meninggal terlebih dahulu dari pada T. Peukan dan mereka tidak meninggalkan seorang anakpun (tidak pernah memiliki keturunan);
  - Bahwa 4 bulan setelah Isteri T. Saidon (Cut Asiah) meninggal dunia maka T. Saidon menikah lagi dengan isteri keduanya (sebutan di kampung bernama Nek Matang Bayu) maka lahirlah T. M. Daud bin T. Saidon (saksi Penggugat dalam Perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK).
  - Bahwa dengan tidak diperlihatkan surat/putusan faraid harta T. Peukan di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon baik dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2009/PN-LSK maupun dalam perkara pidana yang dimohonkan banding ini adalah jelas dan terang T. Saidon dan cut Manyak tidak ada hak atas tanah perkara dan sangat bertentangan dengan hukum tanah tersebut telah dijual kepada M. Yusuf B. (suami Saksi Korban Nurhasanah) tanpa izin dan sepengetahuan ahli waris T. Peukan yaitu T. Basyah yang pada tahun 1975 masih hidup;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka oleh karena tanah tersebut masih merupakan harta milik T. Peukan yang diwarisi oleh T. Basyah dan T. Basyah sekarang sudah meninggal dunia (tahun 2002) maka tanah tersebut sekarang sah dikuasai oleh para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Terdakwa uraikan di atas jelaslah tanah perkara bukan milik T. Saidon dan bukan pula Milik Cut Manyak melainkan milik T. Peukan, maka jual beli tanah yang dilakukan oleh T. Saidon dan Cut Manyak dengan M. Yusuf B (suami Saksi Korban Nurhasanah) adalah batal demi hukum, maka dengan demikian hak Saksi korban Nurhasanah atas tanah perkara hilang dengan sendirinya;;;
- Bahwa dengan hilangnya hak saksi Korban Nurhasanah atas tanah perkara maka perbuatan Terdakwa Hasan Basri bin T. Basyah (DPO), Terdakwa I Cut Rudiah binti T. Basyah dan Terdakwa II Cut Ainon Mardiah binti T. Basyah menguasai serta menggadaikan tanah perkara kepada Razali dan Tgk. Lukman bukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;;
- Berdasarkan alasan hukum yang telah para Terdakwa uraikan di atas maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perampasan tanah milik saksi korban Nurhasanah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak pula terbukti para Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang tidak bergerak milik orang lain sebagaimana putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara yang dimohonkan banding ini;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas barang-barang tidak bergerak;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 bulan adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar karena Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti mengalihkan barang-barang tidak bergerak berupa tanah milik saksi Nurhasanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/3-1975 tanggal 23 Agustus 1975 yang diperkuat Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 22/Pdt.G/2009/MS LSK

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2011 yang isinya memenangkan gugatan saksi Nurhasanah dengan Tergugat Muhammad juncto Berita Acara Eksekusi Nomor 02/22/Pem.Pdt.Eks/2009/PN-Lks tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa lagipula alasan kasasi para Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 385 Ayat (1) ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **CUT RUDIAH binti T. BASYAH** dan Terdakwa II. **CUT AINON MARDIAH binti T. BASYAH** tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 770 K/PID/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002